



PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 26 TAHUN 2011

TENTANG

PENDELEGASIAN PEMBERIAN IZIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Pemberian Izin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN PEMBERIAN IZIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Bupati adalah Bupati Sleman.
3. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.
4. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
5. Berhalangan sementara adalah kondisi pada saat pejabat definitif tidak dapat melaksanakan tugas paling sedikit 7 (tujuh) hari kerja dikarenakan alasan sedang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah atau ke luar negeri, mengikuti pendidikan dan pelatihan/kursus, menunaikan ibadah haji/umroh, sakit, cuti, atau alasan lain yang sejenis.

BAB II
PENDELEGASIAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan pemberian izin kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang secara teknis membidangi, kecuali Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.
- (2) Pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.



Pasal 3

Dalam hal Kepala Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak ada pejabat definitifnya atau berhalangan sementara, maka pemberian izin didelegasikan kepada Sekretaris atau Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 4

Dalam hal Sekretaris atau Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak ada pejabat definitifnya atau berhalangan sementara, maka pemberian izin didelegasikan kepada pejabat struktural yang secara teknis membidangi.

Pasal 5

Sekretaris atau Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan pemberian izin, berdasarkan rekomendasi dari pejabat struktural yang secara teknis membidangi.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sleman Nomor 90/SK.KDH/A/2003 tentang Penandatanganan Perizinan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sleman Nomor 225/Kep.KDH/A/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sleman Nomor 90/SK.KDH/A/2003 tentang Penandatanganan Perizinan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 1 Agustus 2011

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO



Diundangkan di Sleman
pada tanggal 1 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2011 NOMOR 12 SERI E



